



PUTUSAN

NOMOR 109/PID.SUS/2023/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : Juniardi Alias Awei;
2. Tempat lahir : Kijang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/16 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Pantai Gading Blok C5 N0 7 Rt/Rw 004/018 Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong - Kota Batam;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

- Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bhentar Pramana Wijaya, S.H., M.H. Advokat pada kantor hukum Bhent Wijaya & Partners,

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 109/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Jalan Melati Blok C No. 66, Baloi Centre Kec. Lubuk Baja. Kota Batam, Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada register nomor 1282/SK/2023/PN Btm tanggal 6 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Primiair;

Bahwa Terdakwa JUNIARDI alias AWEI, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2023 bertempat di rumah Terdakwa Perumahan Pantai Gading Blok C5 No.7 RT.004 RW.005 Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan kesediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada Hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 Pukul 14.20 WIB saksi Siswanto Eka Putra, SH,MH, saksi Arion Mardensi, beserta tim Subdit 1 Indagsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau menerima laporan dan informasi bahwa terdapat aktifitas penjualan teh yang tidak memiliki izin edar di sebuah ruko Roma Sumatera Blok A Nomor 9 Tanah Longsor Batam dan atas laporan tersebut saksi Siswanto Eka Putra, SH,MH, saksi Arion Mardensi, beserta tim Subdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau kemudian melakukan penyelidikan dan mendatangi sebuah ruko Roma Sumatera Blok A Nomor 9 Tanah Longsor Batam dan kemudian saksi Siswanto Eka Putra, SH,MH, saksi Arion Mardensi, beserta tim Subdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau melakukan penyelidikan dengan teknik pembelian

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 109/PID.SUS/2023/PT TPG



terselubung (undercover buy) dan saksi Siswanto Eka Putra, SH,MH, saksi Arion Mardensi mendatangi ruko tersebut yang bernama Rumah The Hijau kemudian saksi Siswanto Eka Putra, SH,MH, saksi Arion Mardensi membeli barang yang diperdagangkan di Rumah Teh Hijau berupa 1 (satu) kotak berisi teh hijau merk kenko cha berisi 30 (tiga puluh sachet) dengan harga Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) berikut 1 (satu) lembar nota pembelian barang tersebut, setelah berhasil membeli saksi Siswanto Eka Putra, SH,MH, saksi Arion Mardensi kemudian membawa 1 (satu) kotak berisi teh hijau merk kenko cha berisi 30 (tiga puluh sachet) dengan harga Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) berikut 1 (satu) lembar nota pembelian barang tersebut menuju Ke Subdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Kepri;

- Selanjutnya berdasarkan hasil temuan barang bukti 1 (satu) kotak berisi teh hijau merk kenko cha berisi 30 (tiga puluh sachet) dengan harga Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) berikut 1 (satu) lembar nota pembelian barang yang diperdagangkan tanpa izin edar tersebut kemudian pada Hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB saksi Siswanto Eka Putra, SH,MH saksi Arion Mardensi, beserta tim Subdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau kemudian melakukan penyelidikan dan penggeledahan di Ruko Roma Sumatera Blok A nomor 9 Tanah Longsor Kota Batam dan saksi Siswanto Eka Putra, SH,MH saksi Arion Mardensi, beserta tim Subdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau bertemu dengan Terdakwa Juniardi alias Awie selaku Direktur PT. Chaya Tri Cemerlang dan selaku pemilik rumah teh hijau dan ditemukan barang bukti berupa teh hijau merek Kenko Cha berbentuk sachet yang diduga tidak memiliki izin edar dan setelah saksi Siswanto Eka Putra, SH,MH saksi Arion Mardensi, beserta tim Subdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau Kepolisian Daerah Kepulauan Riau melakukan interogasi dengan Terdakwa, Terdakwa mengakui ia memproduksi teh hijau merk kemko cha

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 109/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di rumahnya di Perumahan Pantai Gading Blok C5 No.7 RT.004 RW.005 Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong, Kota Batam dan atas informasi tersebut setelah saksi Siswanto Eka Putra, SH,MH saksi Arion Mardensi, beserta tim Subdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau kemudian mendatangi rumah Terdakwa di Perumahan Pantai Gading Blok C5 No.7 RT.004 RW.005 Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong, Kota Batam dan saat itu saksi Siswanto Eka Putra, SH,MH saksi Arion Mardensi, beserta tim Subdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau menemukan barang bukti berupa:

1. 150 (seratus lima puluh) sendok kayu;
2. 360 (tiga ratus enam puluh) bungkus teh merek kenko cha tanpa isi;
3. 1 (satu) saringan besar;
4. 1 (satu) saringan kecil
5. 1 (satu) timbangan digital;
6. 14.300 (empat belas ribu tiga ratus) bungkus sachet the tanpa merek tanpa isi;
7. 65 (enam puluh lima) kotak besar the merek kenko cha
8. 369 (tiga ratus enam puluh Sembilan) kotak kecil the merek kenko cha;
9. 1.700 (seribu tujuh ratus) bungkus sachet the tanpa merek
10. 81 (delapan puluh satu) bungkus the hijau kemasan silver;
11. 1 (satu) sealer

Atas temuan barang bukti tersebut saksi Siswanto Eka Putra, SH,MH saksi Arion Mardensi, beserta tim Subdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa cara Terdakwa menjual teh hijau merk kenko cha ia lakukan dengan cara mula-mula Terdakwa membeli bahan baku berupa teh hijau merek prenjak kiloan di toko-toko kecil dan swalayan ataupun grosir lalu kemudian kemasan teh prenjak kemudian dipisahkan oleh Terdakwa yang semula dalam kemasan 100

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 109/PID.SUS/2023/PT TPG



(seratus) gram lalu kemudian Terdakwa timbang dan bagi menjadi 2 (dua) sampai 2,4 (dua koma empat) gram dan kemudian terdakwa masukkan ke dalam sachet setelah sampai 30 (tiga puluh) sachet Terdakwa kemudian masukkan 30 (tiga puluh) sachet tersebut ke dalam sebuah kotak kecil berwarna merah tua yang bertuliskan teh kenko cha dan setelah dimasukkan ke dalam kotak the Kenko Che Terdakwa kemudian bawa ke toko Rumah The Hijau dan Terdakwa menjual teh Hijau merek Kenko Cha tersebut secara langsung seharga Rp.1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per kotak jika bergabung menjadi member maka akan mendapat potongan harga 10% hingga 40% menjadi 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;
- Berdasarkan Pasal 60 Angka 10 Juncto Pasal 60 angka 4 UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan "Sediaan farmasi" adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik. Termasuk dalam sediaan farmasi adalah suplemen kesehatan dan obat kuat;
- Berdasarkan Pasal 60 angka 10 Juncto Pasal 60 angka 4 UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyebutkan: "setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan harus memenuhi persizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat";

Perbuatan Terdakwa JUNIARDI alias AWEI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UU. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Pasal 60

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 109/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka 10 Juncto Pasal 60 angka 4 UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; Subsidiar;

Bahwa Terdakwa JUNIARDI alias AWEI, waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam Dakwaaan Primiair di atas, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan kesediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatn dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya paha Hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 Pukul 14.20 WIB saksi Siswanto Eka Putra, SH,MH, saksi Arion Mardensi, beserta tim Subdit 1 Indagsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau menerima laporan dan informasi bahwa terdapat aktifitas penjualan teh yang tidak memiliki izin edar di sebuah ruko Roma Sumatera Blok A Nomor 9 Tanah Longsor Batam dan atas laporan tersebut saksi Siswanto Eka Putra, SH,MH, saksi Arion Mardensi, beserta tim Subdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau kemudian melakukan penyelidikan dan mendatangi sebuah ruko Roma Sumatera Blok A Nomor 9 Tanah Longsor Batam dan kemudian saksi Siswanto Eka Putra, SH,MH, saksi Arion Mardensi, beserta tim Subdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau melakukan penyelidikan dengan teknik pembelian terselubung (undercover buy) dan saksi Siswanto Eka Putra, SH,MH, saksi Arion Mardensi mendatangi ruko tersebut yang bernama Rumah The Hijau kemudian saksi Siswanto Eka Putra, SH,MH, saksi Arion Mardensi membeli barang yang diperdagangkan di Rumah Teh Hijau berupa 1 (satu) kotak berisi teh hijau merk kenko cha berisi 30 (tiga puluh sachet) dengan harga Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) berikut 1 (satu) lembar nota pembelian barang tersebut, setelah berhasil membeli saksi Siswanto Eka Putra, SH,MH, saksi Arion Mardensi kemudian membawa 1 (satu) kotak

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 109/PID.SUS/2023/PT TPG



berisi teh hijau merk kenko cha berisi 30 (tiga puluh sachet) dengan harga Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) berikut 1 (satu) lembar nota pembelian barang tersebut menuju Ke Subdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Kepri;

- Selanjutnya berdasarkan hasil temuan barang bukti 1 (satu) kotak berisi teh hijau merk kenko cha berisi 30 (tiga puluh sachet) dengan harga Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) berikut 1 (satu) lembar nota pembelian barang yang diperdagangkan tanpa izin edar tersebut kemudian pada Hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB saksi Siswanto Eka Putra, SH,MH saksi Arion Mardensi, beserta tim Subdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau kemudian melakukan penyelidikan dan penggeledahan di Ruko Roma Sumatera Blok A nomor 9 Tanah Longsor Kota Batam dan saksi Siswanto Eka Putra, SH,MH saksi Arion Mardensi, beserta tim Subdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau bertemu dengan Terdakwa Juniardi alias Awie selaku Direktur PT. Chaya Tri Cemerlang dan selaku pemilik rumah teh hijau dan ditemukan barang bukti berupa teh hijau merek Kenko Cha berbentuk sachet yang diduga tidak memiliki izin edar dan setelah saksi Siswanto Eka Putra, SH,MH saksi Arion Mardensi, beserta tim Subdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau Kepolisian Daerah Kepulauan Riau melakukan interogasi dengan Terdakwa, Terdakwa mengakui ia memproduksi teh hijau merk kemko cha tersebut di rumahnya di Perumahan Pantai Gading Blok C5 No.7 RT.004 RW.005 Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong, Kota Batam dan atas informasi tersebut setelah saksi Siswanto Eka Putra, SH,MH saksi Arion Mardensi, beserta tim Subdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau kemudian mendatangi rumah Terdakwa di Perumahan Pantai Gading Blok C5 No.7 RT.004 RW.005 Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong, Kota Batam dan saat itu saksi Siswanto Eka Putra, SH,MH saksi Arion Mardensi,

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 109/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta tim Subdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau menemukan barang bukti berupa:

1. 150 (seratus lima puluh) sendok kayu;
2. 360 (tiga ratus enam puluh) bungkus teh merek kenko cha tanpa isi;
3. 1 (satu) saringan besar;
4. 1 (satu) saringan kecil
5. 1 (satu) timbangan digital;
6. 14.300 (empat belas ribu tiga ratus) bungkus sachet the tanpa merek tanpa isi;
7. 65 (enam puluh lima) kotak besar the merek kenko cha
8. 369 (tiga ratus enam puluh Sembilan) kotak kecil the merek kenko cha;
9. 1.700 (seribu tujuh ratus) bungkus sachet the tanpa merek;
10. 81 (delapan puluh satu) bungkus the hijau kemasan silver;
11. 1 (satu) sealer;

Atas temuan barang bukti tersebut saksi Siswanto Eka Putra, SH,MH saksi Arion Mardensi, beserta tim Subdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa cara Terdakwa menjual teh hijau merk kenko cha ia lakukan dengan cara mula-mula Terdakwa membeli bahan baku berupa teh hijau merek prenjak kiloan di toko-toko kecil dan swalayan ataupun grosir lalu kemudian kemasan teh prenjak kemudian dipisahkan oleh Terdakwa yang semula dalam kemasan 100 (seratus) gram lalu kemudian Terdakwa timbang dan bagi menjadi 2 (dua) sampai 2,4 (dua koma empat) gram dan kemudian terdkwamasukkan ke dalam sachet setelah sampai 30 (tiga puluh) sachet Terdakwa kemudian masukkan 30 (tiga puluh) sachet tersebut ke dalam sebuah kotak kecil berwarna merah tua yang bertuliskan teh kenko cha dan setelah dimasukkan ke dalam kotak the Kenko Che Terdakwa kemudian bawa ke took Rumah The Hijau dan Terdakwa menjual teh Hijau merek Kenko Cha tersebut secara langsung seharga

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 109/PID.SUS/2023/PT TPG



Rp.1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per kotak jika bergabung menjadi member maka akan mendapat potongan harga 10% hingga 40% menjadi 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada kemasan teh kenko cha terdapat tulisan yang pada pokok merupakan khasiat ataupun manfaat yang dijanjikan yakni sebagai berikut:
 - "Efek enzim dalam teh hijau";
 - "Meningkatkan kesuburan";
 - "Mencegah resiko penyakit jantung";
 - "Mencegah kanker";
 - "mencegah kolesterol";
 - "Mempercepat pembakaran lemak";
 - "meningkatkan metabolisme tubuh";
 - "Mengatasi susah tidur";
 - "Mencegah radang otak";
 - "Menjaga kesehatan tulang, gigi dan mulut";
 - "Mencegah infeksi";
 - "Mencegah Alzheimer dan Parkinson";
 - "Menyegarkan tubuh anda dengan gairah"
 - "Teh hijau Mengapa Tunas Teh Hijau Merupakan Pilihan Terbaik?"

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 109/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pada awalnya pada Hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 Pukul 14.20 WIB saksi Siswanto Eka Putra, SH,MH, saksi Arion Mardensi, beserta tim Subdit 1 Indagsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau menerima laporan dan informasi bahwa terdapat aktifitas penjualan teh yang tidak memiliki izin edar di sebuah ruko Roma Sumatera Blok A Nomor 9 Tanah Longsor Batam dan atas laporan tersebut saksi Siswanto Eka Putra, SH,MH, saksi Arion Mardensi, beserta tim Subdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau kemudian melakukan penyelidikan dan mendatangi sebuah ruko Roma Sumatera Blok A Nomor 9 Tanah Longsor Batam dan kemudian saksi Siswanto Eka Putra, SH,MH, saksi Arion Mardensi, beserta tim Subdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau melakukan penyelidikan dengan teknik pembelian terselubung (undercover buy) dan saksi Siswanto Eka Putra, SH,MH, saksi Arion Mardensi mendatangi ruko tersebut yang bernama Rumah The Hijau kemudian saksi Siswanto Eka Putra, SH,MH, saksi Arion Mardensi membeli barang yang diperdagangkan di Rumah Teh Hijau berupa 1 (satu) kotak berisi teh hijau merk kenko cha berisi 30 (tiga puluh sachet) dengan harga Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) berikut 1 (satu) lembar nota pembelian barang tersebut, setelah berhasil membeli saksi Siswanto Eka Putra, SH,MH, saksi Arion Mardensi kemudian membawa 1 (satu) kotak berisi teh hijau merk kenko cha berisi 30 (tiga puluh sachet) dengan harga Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) berikut 1 (satu) lembar nota pembelian barang tersebut menuju Ke Subdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Kepri;
- Selanjutnya berdasarkan hasil temuan barang bukti 1 (satu) kotak berisi teh hijau merk kenko cha berisi 30 (tiga puluh sachet) dengan harga Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) berikut 1 (satu) lembar nota pembelian barang yang diperdagangkan tanpa izin edar tersebut kemudian pada Hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB saksi Siswanto Eka Putra, SH,MH saksi

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 109/PID.SUS/2023/PT TPG



Arion Mardensi, beserta tim Subdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau kemudian melakukan penyelidikan dan penggeledahan di Ruko Roma Sumatera Blok A nomor 9 Tanah Longsor Kota Batam dan saksi Siswanto Eka Putra, SH,MH saksi Arion Mardensi, beserta tim Subdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau bertemu dengan Terdakwa Juniardi alias Awie selaku Direktur PT. Chaya Tri Cemerlang dan selaku pemilik rumah teh hijau dan ditemukan barang bukti berupa teh hijau merek Kenko Cha berbentuk sachet yang diduga tidak memiliki izin edar dan setelah saksi Siswanto Eka Putra, SH,MH saksi Arion Mardensi, beserta tim Subdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau Kepolisian Daerah Kepulauan Riau melakukan interogasi dengan Terdakwa, Terdakwa mengakui ia memproduksi teh hijau merk kemko cha tersebut di rumahnya di Perumahan Pantai Gading Blok C5 No.7 RT.004 RW.005 Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong, Kota Batam dan atas informasi tersebut setelah saksi Siswanto Eka Putra, SH,MH saksi Arion Mardensi, beserta tim Subdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau kemudian mendatangi rumah Terdakwa di Perumahan Pantai Gading Blok C5 No.7 RT.004 RW.005 Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong, Kota Batam dan saat itu saksi Siswanto Eka Putra, SH,MH saksi Arion Mardensi, beserta tim Subdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau menemukan barang bukti berupa:

1. 150 (seratus lima puluh) sendok kayu;
2. 360 (tiga ratus enam puluh) bungkus teh merek kenko cha tanpa isi;
3. 1 (satu) saringan besar;
4. 1 (satu) saringan kecil;
5. 1 (satu) timbangan digital;
6. 14.300 (empat belas ribu tiga ratus) bungkus sachet the tanpa merek tanpa isi;
7. 65 (enam puluh lima) kotak besar the merek kenko cha;

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 109/PID.SUS/2023/PT TPG



8. 369 (tiga ratus enam puluh Sembilan) kotak kecil the merek kenko cha;
9. 1.700 (seribu tujuh ratus) bungkus sachet the tanpa merek;
10. 81 (delapan puluh satu) bungkus the hijau kemasan silver;
11. 1 (satu) sealer;

Atas temuan barang bukti tersebut saksi Siswanto Eka Putra, SH,MH saksi Arion Mardensi, beserta tim Subdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa cara Terdakwa menjual teh hijau merk kenko cha ia lakukan dengan cara mula-mula Terdakwa membeli bahan baku berupa teh hijau merek prenjak kiloan di toko-toko kecil dan swalayan ataupun grosir lalu kemudian kemasan teh prenjak kemudian dipisahkan oleh Terdakwa yang semula dalam kemasan 100 (seratus) gram lalu kemudian Terdakwa timbang dan bagi menjadi 2 (dua) sampai 2,4 (dua koma empat) gram dan kemudian terdkwamasukkan ke dalam sachet setelah sampai 30 (tiga puluh) sachet Terdakwa kemudian masukkan 30 (tiga puluh) sachet tersebut ke dalam sebuah kotak kecil berwarna merah tua yang bertuliskan teh kenko cha dan setelah dimasukkan ke dalam kotak the Kenko Che Terdakwa kemudian bawa ke took Rumah The Hijau dan Terdakwa menjual teh Hijau merk Kenko Cha tersebut secara langsung seharga Rp.1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per kotak jika bergabung menjadi member maka akan mendapat potongan harga 10% hingga 40% menjadi 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa pada kemasan teh kenko cha terdapat tulisan yang pada pokok merupakan khasiat ataupun manfaat yang dijanjikan yakni sebagai berikut:

- "Enzim dalam teh hijau", yang berarti "Efek enzim dalam teh hijau";
- "Meningkatkan kesuburan";

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 109/PID.SUS/2023/PT TPG



- “Mencegah resiko penyakit jantung”;
- . “Mencegah kanker”;
- . “mencegah kolesterol”;
- . “Mempercepat pembakaran lemak”;
- . “meningkatkan metabolisme tubuh”;
- . “Mengatasi susah tidur”;
- . “Mencegah radang otak”;
- . “Menjaga kesehatan tulang, gigi dan mulut”;
- “Mencegah infeksi”;
- “Mencegah Alzheimer dan Parkinson”;
- . “Menyegarkan tubuh anda dengan gairah”
- “Teh hijau Mengapa Tunas Teh Hijau Merupakan Pilihan Terbaik?”
- “Karena cara pengolahan teh hijau ini tidak memerlukan proses fermentasi, enzim yang terkandung dalam teh hijau tidak berkurang sehingga segar dan sehat”.
- Berdasarkan Hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Batam Nomor: R-PP.01.01.9A.9A1.07.23.4227 tanggal 10 Juli 2023 terhadap barang bukti berupa serbuk simpilisia –Hijau dengan 11 metoda pengujian dengan kesimpulan negative mengandung bahan kimia obat tersebut diatas;

Perbuatan Terdakwa JUNIARDI alias AWEI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Juncto Pasal 8 huruf f

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 109/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

Atau;

Ketiga;

Bahwa Terdakwa JUNIARDI alias AWEI, waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam Dakwaan Primair di atas, menjual atau menyerahkan atau menawarkan barang makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahuinya bahwa itu dipalsu dan menyembunyikan hal itu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada Hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 Pukul 14.20 WIB saksi Siswanto Eka Putra, SH, MH, saksi Arion Mardensi, beserta tim Subdit 1 Indagsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau menerima laporan dan informasi bahwa terdapat aktifitas penjualan teh yang tidak memiliki izin edar di sebuah ruko Roma Sumatera Blok A Nomor 9 Tanah Longsor Batam dan atas laporan tersebut saksi Siswanto Eka Putra, SH, MH, saksi Arion Mardensi, beserta tim Subdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau kemudian melakukan penyelidikan dan mendatangi sebuah ruko Roma Sumatera Blok A Nomor 9 Tanah Longsor Batam dan kemudian saksi Siswanto Eka Putra, SH, MH, saksi Arion Mardensi, beserta tim Subdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau melakukan penyelidikan dengan teknik pembelian terselubung (undercover buy) dan saksi Siswanto Eka Putra, SH, MH, saksi Arion Mardensi mendatangi ruko tersebut yang bernama Rumah The Hijau kemudian saksi Siswanto Eka Putra, SH, MH, saksi Arion Mardensi membeli barang yang diperdagangkan di Rumah Teh Hijau berupa 1 (satu) kotak berisi teh hijau merk kenko cha berisi 30 (tiga puluh sachet) dengan harga Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) berikut 1 (satu) lembar nota pembelian barang tersebut, setelah berhasil membeli saksi Siswanto Eka Putra, SH, MH, saksi Arion Mardensi kemudian membawa 1 (satu) kotak berisi teh hijau merk kenko cha berisi 30 (tiga puluh sachet) dengan harga Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 109/PID.SUS/2023/PT TPG



berikut 1 (satu) lembar nota pembelian barang tersebut menuju Ke Subdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Kepri;

- Selanjutnya berdasarkan hasil temuan barang bukti 1 (satu) kotak berisi teh hijau merk kenko cha berisi 30 (tiga puluh sachet) dengan harga Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) berikut 1 (satu) lembar nota pembelian barang yang diperdagangkan tanpa izin edar tersebut kemudian pada Hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB saksi Siswanto Eka Putra, SH,MH saksi Arion Mardensi, beserta tim Subdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau kemudian melakukan penyelidikan dan penggeledahan di Ruko Roma Sumatera Blok A nomor 9 Tanah Longsor Kota Batam dan saksi Siswanto Eka Putra, SH,MH saksi Arion Mardensi, beserta tim Subdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau bertemu dengan Terdakwa Juniardi alias Awie selaku Direktur PT. Chaya Tri Cemerlang dan selaku pemilik rumah teh hijau dan ditemukan barang bukti berupa teh hijau merek Kenko Cha berbentuk sachet yang diduga tidak memiliki izin edar dan setelah saksi Siswanto Eka Putra, SH,MH saksi Arion Mardensi, beserta tim Subdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau Kepolisian Daerah Kepulauan Riau melakukan interogasi dengan Terdakwa, Terdakwa mengakui ia memproduksi teh hijau merk kemko cha tersebut di rumahnya di Perumahan Pantai Gading Blok C5 No.7 RT.004 RW.005 Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong, Kota Batam dan atas informasi tersebut setelah saksi Siswanto Eka Putra, SH,MH saksi Arion Mardensi, beserta tim Subdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau kemudian mendatangi rumah Terdakwa di Perumahan Pantai Gading Blok C5 No.7 RT.004 RW.005 Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan Bengkong, Kota Batam dan saat itu saksi Siswanto Eka Putra, SH,MH saksi Arion Mardensi, beserta tim Subdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau menemukan barang bukti berupa:
- 1. 150 (seratus lima puluh) sendok kayu;

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 109/PID.SUS/2023/PT TPG



2. 360 (tiga ratus enam puluh) bungkus teh merek kenko cha tanpa isi;
3. 1 (satu) saringan besar;
4. 1 (satu) saringan kecil
5. 1 (satu) timbangan digital;
6. 14.300 (empat belas ribu tiga ratus) bungkus sachet the tanpa merek tanpa isi;
7. 65 (enam puluh lima) kotak besar the merek kenko cha
8. 369 (tiga ratus enam puluh Sembilan) kotak kecil the merek kenko cha;
9. 1.700 (seribu tujuh ratus) bungkus sachet the tanpa merek
10. 81 (delapan puluh satu) bungkus the hijau kemasan silver;
11. 1 (satu) sealer

Atas temuan barang bukti tersebut saksi Siswanto Eka Putra, SH,MH saksi Arion Mardensi, beserta tim Subdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa cara Terdakwa menjual teh hijau merk kenko cha ia lakukan dengan cara mula-mula Terdakwa membeli bahan baku berupa teh hijau merek prenjak kiloan di toko-toko kecil dan swalayan ataupun grosir lalu kemudian kemasan teh prenjak kemudian dipisahkan oleh Terdakwa yang semula dalam kemasan 100 (seratus) gram lalu kemudian Terdakwa timbang dan bagi menjadi 2 (dua) sampai 2,4 (dua koma empat) gram dan kemudian terdkwamasukkan ke dalam sachet setelah sampai 30 (tiga puluh) sachet Terdakwa kemudian masukkan 30 (tiga puluh) sachet tersebut ke dalam sebuah kotak kecil berwarna merah tua yang bertuliskan teh kenko cha dan setelah dimasukkan ke dalam kotak the Kenko Che Terdakwa kemudian bawa ke took Rumah The Hijau dan Terdakwa menjual teh Hijau merek Kenko Cha tersebut secara langsung seharga Rp.1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per kotak jika bergabung menjadi member maka akan mendapat potongan

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 109/PID.SUS/2023/PT TPG



harga 10% hingga 40% menjadi 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa pada kemasan teh kenko cha terdapat tulisan yang pada pokok merupakan khasiat ataupun manfaat yang dijanjikan yakni sebagai berikut:

- "Efek enzim dalam teh hijau";
- "Meningkatkan kesuburan";
- "Mencegah resiko penyakit jantung";
- "Mencegah kanker";
- "mencegah kolesterol";
- "Mempercepat pembakaran lemak";
- "meningkatkan metabolisme tubuh";
- "Mengatasi susah tidur";
- "Mencegah radang otak";
- "Menjaga kesehatan tulang, gigi dan mulut";
- "Mencegah infeksi";
- "Mencegah Alzheimer dan Parkinson";
- "Menyegarkan tubuh anda dengan gairah"
- "Teh hijau Mengapa Tunas Teh Hijau Merupakan Pilihan Terbaik?"
- "Karena cara pengolahan teh hijau ini tidak memerlukan proses fermentasi, enzim"

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 109/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terkandung dalam teh hijau tidak berkurang sehingga segar dan sehat”.

- Berdasarkan Hasil pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Batam Nomor: R-PP.01.01.9A.9A1.07.23.4227 tanggal 10 Juli 2023 terhadap barang bukti berupa serbuk simpilisia –Hijau dengan 11 metoda pengujian dengan kesimpulan negative mengandung bahan kimia obat tersebut diatas;

Perbuatan Terdakwa JUNIARDI alias AWEI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 386 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 109/PID.SUS/2023/PT TPG tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/PID.SUS/2023/PT TPG tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam Nomor Reg. Perkara: PDM-120/Enz.2/BTM/08/2023, tertanggal 19 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNIARDI alias AWEI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan kesediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)” dan “Tanpa hak dan melawan hukum Memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usahaserta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 109/PID.SUS/2023/PT TPG



dipasang / dibuat, dan tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku” melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UU. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Pasal 60 angka 10 Juncto Pasal 60 angka 4 UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Pasal 62 Ayat (1) Juncto Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Kumulatif Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNIARDI alias AWEI dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsider 6 (Enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 150 (seratus lima puluh) sendok kayu;
 2. 360 (tiga ratus enam puluh) bungkus teh merek kenko cha tanpa isi;
 3. 1 (satu) saringan besar;
 4. 1 (satu) saringan kecil;
 5. 1 (satu) timbangan digital;
 6. 14.300 (empat belas ribu tiga ratus) bungkus sachet the tanpa merek tanpa isi;
 7. 65 (enam puluh lima) kotak besar the merek kenko cha;
 8. 369 (tiga ratus enam puluh Sembilan) kotak kecil the merek kenko cha;
 9. 1.700 (seribu tujuh ratus) bungkus sachet the tanpa merek;
 10. 81 (delapan puluh satu) bungkus the hijau kemasan silver;
 11. 1 (satu) sealer;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 109/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (satu) lembar kertas kuitansi tertanggal 3/3/2023 dengan total harga Rp1.398.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 536/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 26 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Juniardi Alias Awei telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memproduksi sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha dan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label” sebagaimana dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 150 (seratus lima puluh) sendok kayu;
 2. 360 (tiga ratus enam puluh) bungkus teh merek kenko cha tanpa isi;
 3. 1 (satu) saringan besar;
 4. 1 (satu) saringan kecil;
 5. 1 (satu) timbangan digital;
 6. 14.300 (empat belas ribu tiga ratus) bungkus sachet the tanpa merek tanpa isi;
 7. 65 (enam puluh lima) kotak besar the merek kenko cha;

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 109/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 369 (tiga ratus enam puluh Sembilan) kotak kecil the merek kenko cha;

9. 1.700 (seribu tujuh ratus) bungkus sachet the tanpa merek;

10. 81 (delapan puluh satu) bungkus the hijau kemasan silver;

11. 1 (satu) sealer;

Dimusnahkan;

12. 1 (satu) lembar kertas kuitansi tertanggal 3/3/2023 dengan total harga Rp1.398.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor: 28/Bdg/Akta Pid/2023/PN Btm tanggal 27 September 2023 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 536/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 26 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 3 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, tanggal 4 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 16 Oktober 2023 yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, tanggal 16 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2023;

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 109/PID.SUS/2023/PT TPG



Membaca, Surat Plh. Panitera Nomor:171/PAN.02.W32-U2/HK2.1/IX/2023 tanggal 27 September 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor: 536/Pid.Sus/2023/PN Btm;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan yang tidak memihak sehingga dapat memberikan manfaat atas kelanjutan proses penegakan hukum hingga diperoleh Putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht) dalam perkara ini Penuntut Umum merasa perlu untuk mengajukan banding atas putusan pengadilan tingkat pertama;
2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam mengenai hasil pembuktian yang menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memproduksi sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha dan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label" sebagaimana dakwaan Kumulatif Penuntut Umum, namun terhadap amar putusan pemidanaan berupa; menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, kami berpendapat pada hakikatnya tidak mencerminkan rasa keadilan didalam masyarakat dan tindak pidana tersebut berdampak pada kerugian yang sangat besar di masyarakat serta terlebih lagi yang tidak kalah penting adalah tidak dapat dijadikan

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 109/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daya tangkal terhadap kejahatan, sehingga dapat mewujudkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana “memproduksi sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha dan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label” melanggar Pasal melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UU. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Pasal 60 angka 10 Juncto Pasal 60 angka 4 UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Pasal 62 Ayat (1) Juncto Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Kumulatif Penuntut Umum, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** Subsider **6 (Enam) bulan** kurungan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 19 September 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Oktober 2023, sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap Memori Banding Penuntut Umum karena alasan-alasan Memori Banding dari Pembanding tersebut yang kami kutip yaitu *“Putusan kepada Terdakwa tidak dapat dijadikan daya tangkal terhadap kejahatan, sehingga dapat mewujudkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan”* terhadap permohonan Pembanding tersebut Pembanding terkesan menginginkan adanya balas dendam terhadap Terbanding, oleh karena itu Memori Banding

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 109/PID.SUS/2023/PT TPG



Pembanding haruslah **DITOLAK** atau setidaknya **tidak dapat diterima**;

2. Bahwa Terbanding (Terdakwa) menolak dengan tegas dalil-dalil Pembanding (Jaksa Penuntut Umum) dalam memori bandingnya, yang menyatakan *"bahwa pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim pada tingkat pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan didalam masyarakat dan tindak pidana tersebut berdampak pada kerugian yang sangat besar di Masyarakat"*, dalam hal ini keadilan seperti apa yang diinginkan oleh Pembanding? Apakah rasa keadilan tersebut juga sudah menyentuh keluarga dari Terbanding? Terbanding (Terdakwa) yang bernama **Juniardi Alias Awei** hanyalah seorang manusia biasa yang merupakan satu-satunya Tulang Punggung Keluarga serta seorang Kepala Keluarga yang mempunyai Istri bernama Desy yang berumur 30 (tiga puluh) tahun dan memiliki 2 (dua) anak perempuan yang bernama Kathleen Ellena berumur 7 (tujuh) tahun berdasarkan akta kelahiran nomor 2171-LT-17042017-0071 yang di tandatangani oleh pejabat setempat bernama Drs. SAID KHAIDAR, pada tanggal 17 April 2017 dan Kaylee Ellena berumur 15 (lima belas) bulan berdasarkan akta kelahiran nomor 2171-LT-1202022-0066 yang di tandatangani oleh pejabat setempat bernama HERYANTO,SE, pada tanggal 12 Oktober 2022, tentu dengan sangat berharap Terbanding (Terdakwa) memohon pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutuskan perkara ini;
3. Bahwa menurut Terbanding Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini telah mencerminkan nilai-nilai keadilan, terlebih Terbanding berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* telah mengakui kesalahannya, tidak mengulangi perbuatannya dan telah menyesali perbuatannya;

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 109/PID.SUS/2023/PT TPG



Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, **TERBANDING (TERDAKWA)** mohon agar Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau berkenaan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam;
2. Menolak dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dalam Memori Banding;
3. menguatkan atas Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 536/Pid.Sus/2023/Pn Btm Tanggal 26 September 2023 Atas Nama Terdakwa Juniardi Alias Awei;

MENGADILISENDIRI

Menjatuhkan Hukuman yang sering-ringannya terhadap Terdakwa Juniardi Alias Awei;

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 536/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 26 September 2023 dan Memori Banding dari Penuntut Umum maupun Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah dibuat berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Memori Bandingnya, Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai hasil pembuktian yang menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memproduksi sediaan farmasi yang

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 109/PID.SUS/2023/PT TPG



tidak memiliki perizinan berusaha dan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label” sebagaimana dakwaan Kumulatif Penuntut Umum, akan tetapi Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena tidak memenuhi rasa keadilan di dalam Masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mencerminkan nilai-nilai keadilan, terlebih Terbanding berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* telah mengakui kesalahannya, tidak mengulangi perbuatannya dan telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga serta seorang Kepala Keluarga yang mempunyai seorang Istri dan memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidan terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut terlalu berat, oleh karena itu terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka penjatuhan pidana dalam putusan tersebut sedapat mungkin harus mengakomodir tiga unsur, yaitu:

- Unsur yuridis;
- Unsur sosiologis;
- Unsur filosofis;

Menimbang, bahwa unsur yuridis, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, dimana di dalam perkara *a quo* Terdakwa telah diperiksa dan diadili berdasarkan perundang-undangan yaitu Pasal 197 Juncto Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Pasal 60 angka 10 Juncto Pasal 60 angka 4

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 109/PID.SUS/2023/PT TPG



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan Pasal 62 Ayat (1) Juncto Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa unsur sosiologis, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, dimana di dalam perkara a quo Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga dan merupakan seorang kepala rumah tangga yang memiliki seorang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil yang masih memerlukan kasih sayang dari Terdakwa sebagai seorang ayah;

Menimbang, bahwa unsur filosofis artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo, Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan menyesali akan perbuatannya tersebut, serta Terdakwa belum pernah dihukum, dimana orang yang mau mengakui dan menyesali akan perbuatannya yang salah tersebut secara filosofis adalah orang yang mau memperbaiki diri menjadi baik dan tidak akan mengulangi perbuatannya yang salah tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi sebagai penjera dan pembinaan, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam putusan aquo dirasa telah adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 109/PID.SUS/2023/PT TPG



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 536/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 26 September 2023 perlu diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapanya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka lamanya penahanan terhadap Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 197 Juncto Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Pasal 60 angka 10 Juncto Pasal 60 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan Pasal 62 Ayat (1) Juncto Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanaserta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 536/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 26 September 2023 yang dimintakan banding, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Juniardi Alias Awei oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 109/PID.SUS/2023/PT TPG



rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

2. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 536/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 26 September 2023 untuk selebihnya;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 oleh PRIYANTO, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, BAGUS IRAWAN, S.H., M.H. dan HAPSORO RESTU WIDODO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota Majelis, serta dibantu oleh SYAIFUL ISLAMI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

BAGUS IRAWAN, S.H., M.H.

PRIYANTO, S.H., M. Hum.

HAPSORO RESTU WIDODO, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAIFUL ISLAMI, S.H.

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 109/PID.SUS/2023/PT TPG